

**IMPLEMENTATION OF THE ADAT DAYAK CRIMINAL SANCTIONS (SINGER/
FINE) AGAINST THE PERPETRATORS OF BURNING FORESTS AND LAND
IN THE CENTRAL KALIMANTAN REGION**

Citranu

IAHN Tampung Penyang, Palangka Raya, Indonesia
citranu@iahntp.ac.id

Received:21-01-2020; Revised:29-04-2020; Accepted: 11-06-2020;

ABSTRACT

This paper aims to determine the benefits of applying Adat Dayak criminal sanctions against perpetrators of burning forests and land in Central Kalimantan. This study uses a normative method with a conceptual approach. The results of this study include the renewal of Adat Dayak law and the application of sanctions for criminal acts in the form of singers against perpetrators of forest or land burning, which must be carried out because they are in accordance with community developments and natural conditions that are increasingly alarming, especially smog disasters caused by forest or land fires occurred in Central Kalimantan. Burning forests or land at this time can be categorized as an act against Adat Dayak law and is contrary to the Belom Bahadat term as article 96 of the Tumbang Anoi Peace Agreement. The benefit of implementing Adat Dayak criminal sanctions against perpetrators of burning forests or land is to restore the damaged balance between humans and God, humans and humans and humans with nature, by performing rituals following the beliefs of Dayak indigenous peoples. Another benefit is the harmonization of national law with the Adat Dayak law for order in the Adat Dayak community.

Keywords: *Sanctions, Adat criminal acts and Dayak Central Kalimantan*

INTISARI

Tulisan ini bertujuan mengetahui manfaat penerapan sanksi tindak pidana adat dayak terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah kalimantan tengah. Kajian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil dari kajian ini meliputi Pembaharuan hukum adat dayak dan penerapan sanksi tindak pidana adat berupa singer terhadap pelaku pembakaran hutan atau lahan harus dilakukan karena menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan alam yang sudah semakin memprihatinkan, terutama bencana kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan atau lahan yang terjadi diwilayah kalimantan tengah. Pembakaran hutan atau lahan pada saat ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adat dayak dan bertentangan dengan istilah Belom Bahadat sebagaimana Pasal 96 Perjanjian Damai Tumbang Anoi. Manfaat diterapkannya sanksi tindak pidana adat dayak terhadap pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah mengembalikan keseimbangan yang rusak antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan alam, dengan cara melakukan ritual sesuai dengan keyakinan masyarakat adat dayak. Manfaat lainnya adalah melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum adat dayak guna ketertiban didalam masyarakat adat dayak.

Kata Kunci: *Sanksi, Tindak Pidana Adat dan Dayak Kalimantan Tengah*

A. Pendahuluan

Saat memasuki musim kemarau di daerah Kalimantan Tengah sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, kabut asap menyelimuti daerah yang terjadi kebakaran sehingga mengganggu sistem pernapasan dan sangat berbahaya untuk kesehatan. Kebakaran yang terjadi sebagian diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Pihak yang tidak bertanggungjawab ini mengambil kesempatan pada saat musim kemarau untuk membakar lahan, karena pada musim ini semua semak belukar mudah terbakar, dan mereka tidak perlu banyak mengeluarkan biaya untuk membersihkan lahan, hanya dengan bermodalkan miyak tanah dan korek api, hutan atau lahan sudah bisa terbakar. Perilaku seperti ini masih banyak terjadi di Kalimantan Tengah tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkan dari pembakaran lahan. Para aparat penegak hukum sudah sangat gencar memburu para pelaku pembakaran hutan dan lahan ini, karena perbuatan yang mereka lakukan jelas merupakan suatu tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan ataupun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah juga sudah berupaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan baik dengan cara membangun kanal-kanal air yang dalam dan membuat sekat-sekat agar apabila terjadi kebakaran tidak meluas dan juga sumber air untuk memadamkannya juga relatif dekat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar jangan melakukan pembakaran apabila ingin membuka lahan pertanian, begitu juga pemerintah sudah sangat keras berupaya melakukan pemadaman api baik dari darat maupun dari udara dengan menerjunkan helikopter untuk memadamkan kebakaran lahan yang sulit dijangkau melalui darat. Aksi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah sangat banyak tantangan baik itu dari luasnya lahan yang terbakar dan banyaknya titik api, serta hutan dan lahan yang terbakar merupakan lahan gambut yang apabila terbakar sangat sulit dipadamkan, karena lahan gambut yang terbakar berada dibawah permukaan tanah, sehingga apabila dilihat dari permukaan api telah padam tetapi di bawah permukaan tanah api terus membakar dan mengeluarkan asap pekat, yang mengakibatkan kesulitan bernafas.

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap musim kemarau, para pelaku pembakar hutan banyak yang tertangkap dan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sepertinya kurang memberikan efek jera terhadap para pelaku untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Begitu juga rehabilitasi terhadap hutan dan lahan yang terbakar, karena yang menjadi korban dari pembakaran hutan dan lahan adalah hutan dan lahan itu sendiri, apabila dikaji dari hukum adat maka terjadinya suatu pelanggaran terhadap hukum adat merupakan pelanggaran terhadap keseimbangan yang ada baik itu di masyarakat maupun dengan alam sekitarnya, sehingga menurut perspektif hukum adat, hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar hukum adat adalah mengembalikan keseimbangan yang telah rusak ataupun melakukan rehabilitasi terhadap suatu keadaan yang rusak menjadi kembali baik seperti semula, sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hukum adat itu. Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum adat, dan apabila dihubungkan dengan hukum pidana maka perbuatan membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana, dan secara otomatis akan mendapatkan sanksi pidana. Pada hukum adat tidak ada pemisahan sanksi pidana dan perdata, hanya mengenal sanksi adat akan tetapi dilihat dari norma dan perbuatan yang dilanggar didalam hukum adat maka perbuatan pembakaran hutan dan lahan tersebut merupakan tindak pidana adat.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik mengkaji dengan metode penelitian normatif terkait penerapan hukum pidana adat dayak di wilayah Kalimantan Tengah terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik itu kajian terhadap sanksi pidana adatnya maupun kajian terhadap manfaat dari diberlakukannya sanksi pidana adat dayak dalam hal untuk mencapai keadilan guna mengembalikan keseimbangan yang sempat terganggu oleh sebab perbuatan tindak pidana adat. Hal ini penulis lakukan karena masih sedikit yang mengkaji tentang hukum pidana adat dayak di Kalimantan Tengah khususnya sanksi pidana adat dayak terkait pembakaran hutan atau lahan maka terhadap tulisan ini penulis memberi judul “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat Dayak (*Singer/Denda*) Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kalimantan Tengah”.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).¹ Kajian ini memfokuskan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.² Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer³ yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni buku-buku, jurnal, ataupun dokumen hukum sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia ataupun ensiklopedia, untuk menganalisis isu hukum tentang penerapan sanksi tindak pidana adat dayak di Kalimantan Tengah dan manfaatnya, dihubungkan dengan beberapa teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sehingga didapat suatu kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat Dayak (*Singer/Denda*) terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kalimantan Tengah

Dasar berlakunya hukum adat di Indonesia diakui sebagai hukum yang tidak tertulis dan memiliki ciri khas tersendiri dari setiap suku bangsa yang ada seluruh wilayah Indonesia. Setiap hukum adat berbeda-beda tergantung dari kebiasaan yang secara turun temurun dipertahankan oleh setiap kelompok masyarakat hukum adat. Eksistensi hukum adat tercantum secara jelas pada konstitusi UUD RI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga hukum adat memiliki lingkup dan wilayah tersendiri di dalam kesatuan hukum nasional. Keberadaan hukum adat diakui oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju hukum adat masih terus bertahan dengan segala ciri khas dan problematikanya, hukum adat yang memiliki sifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan di dalam masyarakat dituntut untuk mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat berdampingan dengan hukum nasional. Menurut Van Dick, hukum adat memiliki corak tersendiri yakni sifat yang tradisional, dapat berubah dan menyesuaikan diri, yang artinya hukum adat memiliki sifat yang dinamis.⁴

Konsep hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, tidak dibuat dan bersifat tidak tertulis pada dasarnya dipengaruhi pemikiran dari mazhab sejarah hukum, Von Savigny menyatakan bahwa hukum bersumber dari jiwa suatu bangsa, adat istiadat dan

¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

² Johnny Ibrahim, “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” *Malang: Bayumedia Publishing* 57 (2006).

³ Dyah Ochtorina Susanti and others, *Penelitian Hukum*, 2015.

⁴ “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen,” *Mimbar Hukum*, 2010, 456, <https://doi.org/10.22146/jmh.16235>.

kepercayaan yang ada pada suatu bangsa, dan itulah yang menjadi hukum.⁵ Pada masa modern sekarang ini hukum bersifat tertulis yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan hukum, dan mencegah tindakan kesewenangan atas hukum yang dikarenakan hukum tidak tertulis, apabila hukum tertulis memudahkan semua orang untuk memahami dan mengetahui hukum itu serta mencegah terhapusnya atau dilupakannya hukum itu apabila dilakukan pencatatan di dalam suatu ketetapan. Hukum adat dayak pada dasarnya juga tidak tertulis karena hukum adat dayak merupakan kristalisasi dari tata kehidupan masyarakat adat dayak, hukum adat dayak hidup dan berkembang di dalam setiap diri masyarakat adat dayak yang bersumber dari keyakinan kepada Tuhan yang maha kuasa. Salah satu hukum adat dayak yang bersifat tertulis atau dituangkan di dalam suatu ketetapan atau kesepakatan adalah Perjanjian Damai Tumbang Anoi Tahun 1894. Pembakaran hutan dan lahan termasuk tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi:

- 1) Pasal 187 KUHP, dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan Pasal 188 karena kealpaan menyebabkan kebakaran.
- 2) Pasal 69 huruf h Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Pasal 50 ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 4) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- 5) Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Pada tahun 2008 terdapat Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah yang dinilai sangat kontroversi dengan dalil kearifan lokal sehingga membolehkan pembukaan lahan di wilayah Kalimantan Tengah dengan cara membakar yakni Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, yang jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, akan tetapi dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2015 maka Peraturan Gubernur yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga kepada masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana aturan yang sebelumnya telah ada yakni Pasal 50 Ayat (3) Huruf d jo Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo*. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Pemberlakuan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah *jo*. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, bukannya tanpa dasar pertimbangan yang jelas. Peraturan Gubernur ini merespon keadaan masyarakat adat dayak dan memberikan ruang kepada masyarakat adat dayak untuk melaksanakan dan melakukan kebiasaan atau kearifan lokal yang sudah turun temurun dilakukan sebagaimana Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan Pasal 69 ayat 2

⁵ Atip Latipulhayat, “Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny,” *Padjadjaran Journal of Law* 2, no. 1 (2015).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.”

Dari sisi pertimbangan pada masa lalu, pembukaan hutan atau lahan dengan cara dibakar masih bisa dilakukan karena hutan masih banyak dan manusia masih sedikit, berbeda dengan keadaan sekarang manusia sudah semakin banyak dan hutan sudah semakin sedikit, dan apabila sebagian besar masyarakat adat yang ada di Kalimantan Tengah membuka lahan dengan cara membakar maka jelas akan mengakibatkan bencana kabut asap dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa dikarenakan mengalami gangguan pernapasan atau infeksi saluran pernapasan karena menghirup udara yang tidak sehat akibat dari pembakaran hutan atau lahan. Ditambah lagi ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dibalik Peraturan Gubernur yang membolehkan pembukaan hutan atau lahan dengan cara dibakar karena dari sisi akibat yang ditimbulkan pembakaran hutan atau lahan akan mengancam kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Maka sangat beralasan apabila Peraturan Gubernur yang memperbolehkan masyarakat membuka hutan atau lahan dengan cara membakar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masa sekarang.

Mengkaji hukum adat yang hidup dan berkembang di wilayah Kalimantan Tengah, ada terdapat hukum yang menjadi salah satu dasar pijakan sebagai kesepakatan bersama dan menjadi hukum persatuan masyarakat adat dayak yakni Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, yang berisi 96 ketentuan hukum adat dayak.

Pada 96 Pasal ketentuan hukum adat dayak Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894 tidak mengatur secara spesifik mengenai sanksi adat bagi setiap orang yang melakukan pembakaran hutan atau membuka lahan sehingga merusak hutan dan lingkungan.

1. Pasal 45 hanya mengatur terkait *Singer Karusak Ramu* atau denda adat kerusakan barang berharga.
2. Pasal 46 *Singer Hadat Tampuhan Ramu* atau denda adat mengganti barang yang rusak.
3. Pasal 48 *Singer Kehu Huma Lewu* atau denda bakar rumah orang
4. Pasal 49 *Singer Kehun Karusak Kubur, Snadung Pantar* atau denda adat kerusakan/kebakaran kubur, *sandung pantar*.
5. Pasal 58 *Singer Pali Karusak Hinting* atau denda adat kerusakan *Hinting Pali*.
6. Pasal 87 *Singer Karusak Pahewan, Karamat, Rutas, dan Tajahan* atau denda adat kerusakan.
7. Pasal 96 “*Kasukup Singer Belom Bahadat*” yang artinya “kelengkapan denda adat hidup kesopanan/beretika/bermoral yang tinggi”.

Pada Pasal 96 sangat *flexible* untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur di dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi, perbuatan yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan ungkapan *belom bahadat* maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adat, hal ini sama dengan melawan hukum materil atau melawan hukum tidak tertulis, karena menurut penjelasan ungkapan *belom bahadat* adalah kunci positif nilai kepribadian tradisional warisan asli daerah, warisan turun temurun yang meliputi ruang lingkup peri hidup dan kehidupan serta kemanusiaan dalam arti fisik, mental dan spiritual. Segala perbuatan yang belum diatur di dalam ketentuan perjanjian damai Tumbang Anoi, pelaksanaannya akan diterapkan sesuai dengan standar prinsip *belom bahadat*, hal ini akan

digunakan oleh pemangku adat setempat untuk mencapai keserasian, kelestarian dan keseimbangan alam lingkungan hidup, lahir dan bathin.⁶

Berdasarkan beberapa rumusan ketentuan pasal hukum pidana adat yang tercantum di dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894 diatas, kesemuanya adalah pidana materil yang artinya fokus kepada akibat hukum yang dilindungi yakni larangan melakukan kerusakan dari perbuatan yang dilakukan, baik itu merusak barang berharga, merusak keramat atau sesuatu yang sakral, membakar rumah, dan merusak, walaupun pada dasarnya hukum adat dayak ini tidak ada menggunakan istilah pidana. Pada hukum adat dayak yang tertuang di dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894 tidak ada membedakan antara yang mana hukum perdata adat dan hukum pidana adat, akan tetapi mengkaji dari rumusan ketentuan pasalnya memuat ketentuan tersebut, ditambah dengan ketentuan mengenai ritual-ritual adat yang wajib dilaksanakan apabila telah melanggar ketentuan-ketentuan pasal di dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894.

Menggunakan istilah perjanjian memiliki arti dan makna bahwa apa yang tertuang dan tertulis di dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894 adalah hukum atau peraturan yang disepakati dan harus ditaati oleh masyarakat adat dayak di Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat bahwa hukum itu lahir dari kesepakatan sebagaimana teori lahirnya negara menurut Plato dengan filsafat idealisme berpendapat tujuan negara lahir dari keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kesatuan cita inilah yang disebut dengan masyarakat atau negara.⁷ Hakekat negara adalah keluarga besar yang memelihara kesatuan dan teori konstitusi lahir dari keinginan dan cita-cita bersama yang disepakati sebagai konsensus dan selanjutnya diwujudkan didalam konstitusi atau aturan hukum.⁸ Teori perjanjian masyarakat sebagai kehendak bersama untuk mentaati hukum yang lahir berdasarkan konsensus.⁹ Berdasarkan hal tersebut di atas Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, selain dari pada berisikan hukum adat yang mengatur hak dan kewajiban dari seluruh masyarakat adat dayak di pulau Kalimantan, juga sebagai perjanjian antar suku dayak yang ada di Kalimantan untuk menghentikan perbudakan, perang antar suku dan melarang segala macam pertumpahan darah diantara masyarakat suku dayak yang tersebar diseluruh wilayah pulau Kalimantan bahkan di luar Kalimantan. Hukum adat ini ditaati sampai sekarang oleh seluruh masyarakat adat dayak, sehingga didalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894 tercermin makna bahwa hukum ini lahir disepakati secara bersama dan ditaati bersama sabagai alat untuk mencapai ketertiban dan kedamaian.

Perjanjian Damai Tumbang Anoi Tahun 1894 secara tertulis tidak ada mengatur mengenai *Singer* kepada pelaku yang melakukan pembakaran hutan atau lahan, dikarenakan masyarakat adat dayak Kalimantan Tengah memiliki kebiasaan atau kearifan lokal dalam hal membuka hutan atau lahan berpindah-pindah untuk berladang atau pertanian atau perkebunan dengan cara

⁶ Bidang Hukum Dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, *Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat Dayak Di Kota Palangka Raya* (Palangka Raya: Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, 2018).

⁷ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2015).

⁹ Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, "Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum," *Monograf, Universitas Padjajaran, Bandung*, 2007.

membakar. Kearifan lokal ini telah dilakukan masyarakat adat dayak secara turun temurun, kaitannya hutan atau lahan dibuka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, menanam padi, sayur-mayur, buah-buahan dan tumbuhan lainnya. Hal itu juga yang menjadi latar belakang tidak adanya *singer* terhadap setiap orang yang membakar hutan atau lahan untuk kepentingan pertanian atau perkebunan di wilayah Kalimantan Tengah. Membakar hutan atau lahan oleh masyarakat adat dayak di Kalimantan Tengah, bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum adat karena dilakukan secara terukur dan terbatas hanya pada lahan yang akan ditanami saja, membakar hutan juga tidak sembarangan melainkan menggunakan ritual adat tertentu agar keseimbangan kehidupan religius magis jangan sampai terganggu. Membakar lahan juga diyakini akan membuat lahan tersebut menjadi subur dan mudah ditanami, serta terhindar dari hama atau penyakit.

Pada dasarnya tidak semua perbuatan membakar hutan atau lahan tidak dilarang, segala sesuatu yang dilakukan dengan cara berlebihan apalagi sampai mengganggu keseimbangan tatanan kehidupan manusia dengan alam maka perbuatan membakar hutan atau lahan pasti akan dilarang dan mendapatkan hukuman karena bertentangan dengan ungkapan *belum bahadat*. Walaupun pengecualian larangan tersebut tidak secara jelas diatur dan termuat di dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894, hanya ada pada ukuran nilai-nilai kepatutan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat adat dayak melalui ungkapan *belum bahadat*.

Pada masa sekarang terjadi pergeseran, di mana manusia semakin bertambah banyak dan hutan sudah semakin sedikit, sedangkan kebutuhan dan kesadaran akan lingkungan yang asri dan sehat menjadi fokus dari pemerintah dan dunia internasional, sehingga pemerintah memiliki kebijakan hukum untuk melestarikan hutan maupun lingkungan dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam agar jangan sampai rusak dan justru akan merugikan manusia itu sendiri. Pembakaran hutan atau lahan pada masa sekarang ini di wilayah Kalimantan Tengah sudah dilarang oleh pemerintah sehingga bagi setiap orang yang membakar hutan atau lahan akan dikenakan sanksi pidana. Lahirnya peraturan yang melarang membuka hutan atau lahan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar secara otomatis merubah kebiasaan masyarakat adat dayak untuk tidak membuka lahan atau hutan dengan cara membakar.

Pembakaran hutan atau lahan mengakibatkan kabut asap dan mengganggu kesehatan pernapasan dan aktifitas lalu lintas baik darat, air maupun udara. Kebakaran hutan diwilayah Kalimantan Tengah termasuk yang terbesar, selain merusak flora dan fauna serta membunuh dan merusak segala macam makhluk hidup yang ada dikehidupan aslinya juga kebakaran hutan atau lahan dapat mengakibatkan pemanasan global yang sudah menjadi fokus internasional yang harus dicegah dan ditanggulangi. Kebakaran hutan atau lahan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah sangat sulit ditanggulangi, selain dari pada wilayah yang terbakar sangat luas atau titik api tersebar di hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah, hutan atau lahan di Kalimantan Tengah sebagian besar adalah lahan gambut yang apabila terbakar akan mengakibatkan asap yang sangat tebal dan pekat, lahan gambut yang terbakar sangat sulit untuk dipadamkan dikarenakan ketebalan gambut yang masuk dibawah permukaan tanah, api telah padam di atas permukaan akan tetapi di bawah permukaan tanah api tetap menyala dan membuat kabut asap. Berdasarkan data Satelit Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tanggal 18 September 2019 jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Tengah mencapai 11040 titik panas.¹⁰

¹⁰ <https://www.antaraneews.com/berita/1071136/11040-titik-panas-terpantau-di-wilayah-kalimantan-tengah>

Banyaknya titik panas yang terekam citra satelit menandakan banyaknya hutan atau lahan di wilayah Kalimantan Tengah yang terbakar sehingga mengakibatkan kabut asap menyelimuti sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini menandakan kebakaran hutan sudah menjadi bencana yang harus segera ditanggulangi. Fenomena bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah menjadi suatu gagasan utama yang melatarbelakangi pentingnya sanksi pidana adat dayak terhadap pelaku pembakaran hutan atau lahan. Sanksi pidana adat sendiri lahir dikarenakan adanya perbuatan pidana yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana adat.

Pendapat Ter Haar BZN menurut Nyoman Serikat Putra Jaya disebutkan bahwa untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Van Vollenhoven menyebutkan delik adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan.¹¹ Adapun tindak pidana menurut hukum nasional adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan pidana dan diancam pidana serta terhadap perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana.¹² Sehingga tindak pidana adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan tersebut mengakibatkan reaksi adat.¹³ Sedangkan pengertian hukum pidana adat adalah sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus. Melanggar hukum pidana adat mengakibatkan kegoncangan didalam masyarakat, karena perbuatan pidana mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, sehingga pelaku diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi atau kewajiban adat oleh masyarakat adat melalui lembaga adat atau pengurus adat.¹⁴

Konsep hukum pidana adat tetap mengacu kepada konsep hukum pidana nasional hanya saja yang menjadi pembedanya adalah hukum pidana adat bersumber dari adat istiadat dan dipengaruhi oleh aliran kepercayaan atau keyakinan sedangkan hukum pidana nasional bersumber dari undang-undang dan erat kaitannya dengan asas legalitas. Istilah Pidana berasal dari kata belanda yaitu *straf* atau dapat diartikan sebagai hukuman yang dalam pengertian sempit adalah penderitaan yang dengan sengaja diberikan, sedangkan menurut Roeslan saleh maka pidana dapat diartikan sebuah reaksi yang terjadi pada delik berwujud sebagai suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada delik itu, Sudarto berpendapat pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵ Artinya sanksi pidana adat dayak diterapkan karena melanggar hukum pidana adat dayak yang ada diwilayah kalimantan tengah. Sanksi pidana adat sendiri memiliki pengertian

¹¹ Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Asas, Pengkajian Teori, Norma Prosedurnya," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2012.

¹² Andi Hamzah, "Hukum Pidana," *Medan: PT Sofmedia*, 2015.

¹³ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana* (PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center (Badan~..., 2013).

¹⁴ Widnyana.

¹⁵ Wafdah Vivid, "Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional," *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2017, 177, <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1148>.

sebagai reaksi adat yang dikenakan pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan tindak pidana adat. Tujuan sanksi pidana adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib untuk mendatangkan rasa damai didalam masyarakat.¹⁶ Sedangkan pengertian pidana menurut R. Soesilo, adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁷

Perkembangan yang terjadi di masyarakat adat dayak Kalimantan Tengah khususnya terkait kebiasaan pembakaran hutan atau lahan untuk kebutuhan pertanian sudah tidak relevan lagi, karena akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan atau lahan dapat mengakibatkan bencana kabut asap sehingga kiranya sudah dianggap melanggar nilai kepatutan didalam kehidupan masyarakat adat Kalimantan Tengah, selain dari pada hukum nasional yang dibuat oleh pemerintah telah melarang membakar hutan atau lahan, maka patut kiranya masyarakat adat dayak melalui kelembagaan adat dan perangkatnya membuat peraturan hukum adat yang juga melarang pembakaran hutan atau lahan dan memberikan sanksi hukum adat berupa *singer* dan melaksanakan ritual adat kepada setiap orang yang melanggar hukum pidana adat, agar hutan dan lingkungan tetap terjaga dan lestari. Pengaturan hukum adat dayak ini dilakukan untuk mengharmonisasi hukum adat dayak dan hukum nasional sehingga tidak ada pertentangan terkait larangan pembakaran hutan atau lahan untuk kepentingan pertanian atau perkebunan, selain itu juga untuk mempertegas bahwa menurut hukum adat dayak tidak boleh lagi ada pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Adapun pertimbangan pemberlakuan sanksi pidana adat terhadap pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah adanya pertentangan dengan nilai kepatutan yang ada pada masyarakat adat dayak sekarang ini. Masyarakat adat dayak justru menjadi korban akibat bencana kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan atau lahan. Lingkungan menjadi rusak akibat kebakaran hutan, polusi udara diambang batas berbahaya dan tidak sehat, masyarakat adat dayak disalahkan atas kebakaran hutan yang terjadi.

Pembakaran hutan atau lahan untuk kepentingan pertanian atau perkebunan merupakan tindak pidana menurut hukum nasional, dan termasuk perbuatan melawan hukum formil dikarenakan diatur secara tertulis didalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertiannya perbuatan melawan hukum formil merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan perbuatan melawan hukum materil merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak tertulis yakni hukum adat atau kebiasaan, nilai kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan nilai hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (*The Living Law*).¹⁸ Sedangkan hukum tidak tertulis yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dayak di Kalimantan Tengah adalah prinsip *belum bahadat*. Bagi siapa saja yang melakukan perbuatan bertentangan dengan prinsip ini maka akan diadili dan dihukum. Adapun sanksi hukum pidana adat dayak Kalimantan Tengah pada dasarnya dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat adat dayak yang berhubungan dengan agama dan keyakinan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat adat dayak. Hukum pidana adat dayak di wilayah Kalimantan Tengah tidak mengenal adanya pidana terhadap badan, melainkan dengan denda adat atau sanksi adat yakni berupa *singer* dan ritual keagamaan yang harus dilakukan untuk

¹⁶ Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*.

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2011).

¹⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 123–30.

mensucikan dan mengembalikan keadaan semula seperti sebelum adanya pelanggaran hukum adat atau dengan kata lain melakukan rehabilitasi terhadap sesuatu yang telah rusak agar menjadi baik kembali dan ritual bisa diartikan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh pelaku pelanggaran hukum pidana adat.¹⁹

Dasar penerapan hukum pidana adat terhadap pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah perbuatan melawan hukum materil yakni melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada pada masyarakat adat dayak (*prinsip belom bahadat*). Pembakaran hutan atau lahan dulunya tidak dilarang, bahkan diperbolehkan terhadap pembukaan lahan dengan jumlah luasan tertentu atau terbatas dan tidak berlebihan sedangkan untuk pembakaran hutan atau lahan secara besar-besaran dan tidak terbatas apalagi melakukan pembakaran secara berlebihan sampai mengganggu kehidupan manusia dan mengakibatkan bencana pastinya hal tersebut tetap dilarang serta melanggar tatanan kehidupan dan nilai-nilai kepatutan yang ada pada masyarakat adat dayak, artinya dimasyarakat adat dayak juga tidak secara absolut membolehkan untuk membakar hutan atau lahan, tetap menghukum pihak yang membakar hutan apabila dilakukan secara tidak *behadat*.

Masyarakat adat dayak di dalam kehidupannya sangat berdampingan dengan alam, masyarakat adat dayak menjadi satu kesatuan dengan alam dan tidak dapat dipisahkan satu-sama lain, karena tatanan kehidupan masyarakat adat dayak selalu menjaga keseimbangan manusia dengan alam. Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan akan mengakibatkan dan mendatangkan hal yang tidak baik. Contoh melakukan perburuan binatang secara besar-besaran akan mengurangi binatang buruan pada habitat aslinya dan membuat perkembangannya akan semakin sedikit bahkan akan mengakibatkan kepunahan. Ukuran untuk menyatakan perbuatan itu dianggap suatu perbuatan melawan hukum adat adalah sejauh mana perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan tatanan kehidupan manusia dengan sang pencipta, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Nilai-nilai inilah yang disebut sebagai nilai-nilai kepatutan yang ada pada masyarakat adat dayak. Moralitas juga menjadi tolak ukur bahwa suatu perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar norma didalam masyarakat, dalam hal ini norma adat dayak yang berisikan perintah ataupun larangan melakukan hal yang merugikan, merusak, menghancurkan, membinasakan dan hal-hal lain yang mengganggu tatanan kehidupan masyarakat adat dayak. Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima oleh masyarakat, sedangkan norma merupakan perintah dan larangan yang harus dipatuhi.²⁰ Moral yang ada pada masyarakat adat dayak adalah moral yang tercermin didalam tatanan kehidupan masyarakat adat dayak itu sendiri yang hidup berdampingan dengan alam dan lingkungan sekitar, serta selalu mengutamakan kebaikan, kebenaran dan senantiasa berlaku adil kepada sesama.

2. Manfaat Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat (*Singer/Denda*) terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kalimantan Tengah

Fungsi hukum pada dasarnya adalah mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul didalam masyarakat. Pendapat para ahli terkait fungsi

¹⁹ Abdul Rahman Upara, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayapura," *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 4, no. 2 (2014).

²⁰ H M Agus Santoso, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum" (Jakarta: Prenada Media Group. p-ISSN, 2012).

hukum: Lawrence M. Friedman berpendapat hukum berfungsi sebagai sosial kontrol, penyelesaian sengketa dan rekayasa sosial. Theo Huijbers, hukum memiliki fungsi memelihara kepentingan umum, menjaga hak manusia, mewujudkan keadilan dan sarana perubahan sosial. Satjipto Raharjo, hukum berfungsi sebagai pengukuhan pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, mengarahkan kepada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola baru. Sedangkan tujuan hukum menurut Van Apeldorn adalah mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dengan damai dan adil. Aristoteles tujuan hukum adalah keadilan yang ditentukan oleh kesadaran etis tentang adil dan tidak adil. Soebekti, tujuan hukum adalah melayani kehendak negara, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat.²¹

Pengaturan hukum adat dayak terkait pembakaran hutan atau lahan untuk kepentingan pertanian atau perkebunan diperlukan dan sangat penting dikarenakan bertujuan untuk mentertibkan dan merubah kebiasaan masyarakat adat agar jangan sampai melakukan pembakaran hutan atau lahan, memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk menjaga hutan dan lingkungan sekitarnya agar jangan sampai rusak dan senantiasa asri dan lestari. Penerapan hukum adat dayak harus memberikan manfaat kepada masyarakatnya, sebagaimana mazhab utilitarianisme yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kemanfaatan dan memberikan kebahagiaan untuk masyarakat.²²

Hukum adat dayak di Kalimantan Tengah harus bisa merespon keadaan yang ada di dalam masyarakat terkait larangan pembukaan hutan atau lahan dengan cara membakar, selain melarang, hukum adat dayak harus memberikan solusi untuk masyarakat adat dayak dalam hal pembukaan hutan atau lahan, memfasilitasi masyarakat dalam merubah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, dulunya berkebun, berladang, atau bertani sekarang bisa berubah menjadi beternak ataupun melakukan budidaya bidang perikanan, hal ini kiranya hukum adat dayak di Kalimantan Tengah sejalan dengan teori hukum responsif yang mengakomodir keinginan dan keadaan didalam masyarakat untuk mendapatkan keadilan.²³

Hukum adat dayak pada masa sekarang seharusnya bisa selaras dengan keadaan masyarakat adat dayak yang dipengaruhi oleh modernisasi dan penyesuaian dengan tata hukum nasional. Sehingga di dalam hukum adat dayak sendiri juga harus dinamis mengikuti perkembangan perubahan yang ada pada masyarakat, seperti halnya teori perubahan hukum yang mendasar adalah terkait (1) unsur substansi hukum lingkup aturan hukum, kaidah hukum dan asas hukum, (2) unsur struktur hukum atau pranata dan pengorganisasiannya, serta (3) unsur kultur hukum yakni pola pikir dan perilaku para aktor hukumnya. Sebagai contoh bahwa di dalam hukum nasional telah melarang pembukaan hutan atau lahan dengan cara membakar maka sebaiknya juga hukum adat dayak juga dilakukan harmonisasi terhadap hukum nasional, Sedangkan menurut T.B. Bottomore teori perubahan sosial meliputi unsur nilai sosial, perubahan norma sosial, perubahan pola perilaku, perubahan organisasi sosial, perubahan susunan lembaga kemasyarakatan, perubahan lapisan masyarakat, perubahan kekuasaan dan perubahan interaksi sosial. Sejalan dengan itu menurut Grossma dan Grossmann perubahan kaidah sosial meliputi

²¹ Efran Helmi Juni, "Filsafat Hukum," *Bandung: Pustaka Setia*, 2012.

²² Darji Darmodiharjo, "Dan Shidarta, 1999," *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 1999.

²³ Philippe Nonet-Philip Selznick, "Law and Society in Transition, Tahun 1978, Hukum Responsif," *Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung*, 2010.

perubahan kaidah individual, perubahan kaidah kelompok dan perubahan kaidah masyarakat, sehingga hukum senantiasa dinamis mengikuti dan menyesuaikan terhadap perkembangan perubahan sosial karena hukum berfungsi menjaga, melindungi dan melayani kepentingan hukum masyarakat serta memecahkan peroblem atau konflik yang timbul didalam masyarakat.²⁴

Pada masa sekarang baik kiranya hukum adat dayak Kalimantan Tengah dijadikan sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) masyarakat adat dayak dimasa yang akan datang yang akan merespon dan mengakomodir keinginan dan keadaan masyarakat adat dayak guna mensejahterakan dan membawa masyarakat adat dayak ke kehidupan yang damai dan tentram.²⁵ Hukum adat ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat adat dayak saja melainkan kepada siapa saja yang hidup di pulau Kalimantan, dan dalam konteks setiap orang yang melakukan kegiatan pembukaan hutan atau lahan dengan cara membakar, baik itu dilakukan oleh setiap orang ataupun badan hukum, yakni perusahaan sawit, perusahaan tambang dan perusahaan-perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah Kalimantan.

Hukum adat dayak memiliki peranan dalam mengawal pembangunan berkelanjutan dan sebagai wujud penguatan hukum nasional, sehingga tidak berlebihan apabila hukum adat juga diterapkan berdampingan dengan hukum nasional dalam hal ini hukum pidana adat dayak, yang mana wacana kedepannya pelaku pembakar hutan atau lahan dikenakan hukum pidana nasional juga dikenakan pidana adat dayak. Sifat hukuman yang akan diterima oleh pelaku adalah berlapis, misalnya setelah menjalani peradilan umum maka akan menghadapi peradilan adat dayak. Pidana kurungan dan denda dilaksanakan oleh pidana nasional seperti biasa sedangkan pidana adat dayak akan memberikan *singer* atau sanksi adat berupa denda adat yang ditentukan dari tinggi rendahnya putusan hukuman pidana nasional dan berat ringannya perbuatan pelaku atau dilakukan pemeriksaan secara mandiri didalam peradilan adat dayak, begitu juga pelaku akan dihukum melakukan ritual adat untuk merehabilitasi dari sisi lahiriah dan rohani keadaan yang telah rusak. Dasar untuk melaksanakan peradilan adat dayak untuk pembakar hutan atau lahan adalah putusan peradilan umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau pelaksanaan peradilan adat dayak melakukan pemeriksaan secara otonom tidak terpengaruh dengan putusan pengadilan, melainkan memeriksa dan mempertimbangkan serta menjatuhkan sanksi adat berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan pelaku sesuai dengan mekanisme peradilan adat yang selama ini dilaksanakan.

Tujuan dari penerapan sanksi tindak pidana adat dayak, berupa denda (*singer*) dan ritual adat terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah kalimantan tengah, adalah untuk "*Restorative Justice*" mengganti kerugian, rehabilitasi, edukasi, dan untuk melindungi kepentingan pelaku tanpa merugikan korban terhadap kerusakan akibat dari kebakaran hutan atau lahan serta mengembalikan keseimbangan alam dengan manusia melalui pelaksanaan ritual adat dayak,²⁶ karena sebagaimana tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yakni keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketepatan dan kemanfaatan untuk kebahagiaan. Selanjutnya hukum pidana adat dayak juga tidak mengenal pidana badan atau sanksi kurungan, yang ada hanya pidana denda dan melakukan ritual adat.²⁷ Sedangkan menurut pidana nasional membakar

²⁴ Ali Achmad and Heryani Wiwie, "Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum," *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2012.

²⁵ Dirdjosisworo Soedjono, "Pengantar Ilmu Hukum," *Rajawali Pers, Jakarta*, 1983.

²⁶ Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2016): 583-96.

²⁷ Muhammad Erwin, "Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta" (Rawali Press, 2012).

hutan merupakan Tindak pidana sebagaimana Pasal 50 Ayat (3) Huruf d jo Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Diancam (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Konsep penerapan pidana adat ini untuk melindungi masyarakat adat dari ancaman sanksi pidana sebagaimana undang-undang kehutanan.

Keadilan di sini dapat dibagi atas keadilan terhadap pelaku, keadilan terhadap korban baik itu masyarakat adat dayak, negara dan lingkungan alam, karena masyarakat adat yang terkena imbas secara langsung terkait kabut asap dan gangguan pernapasan, korban berikutnya adalah negara atau pemerintah Indonesia karena wilayah hukum adat kalimantan merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kekayaan alam yang ada merupakan milik negara, selanjutnya korban yang harus diutamakan adalah lingkungan alam yang terbakar dan harus segera direhabilitasi untuk menjaga keseimbangan kehidupan makhluk hidup. Nilai kepastian hukum juga harus diberlakukan untuk memastikan pelaku yang melanggar hukum adat dayak dihukum dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat dayak yang berlaku begitu juga dengan korban. Nilai kemanfaatan merupakan pertimbangan yang sangat penting yakni hukum adat dayak memberikan kemanfaatan kepada seluruh masyarakat adat dayak, memberikan kenikmatan mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah hukum adat dayak kalimantan tengah, mendapatkan kesehatan udara yang bersih terlepas dari kabut asap, terhindar dari bencana alam yang diakibatkan oleh manusia, hidup bahagia mendapatkan rasa aman karena dilindungi dengan hukum adat dayak sendiri yang merupakan adat istiadat asli masyarakat sesuai dengan keyakinan agamanya. Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan, dimana segala sesuatu diletakkan pada proporsinya, sedangkan keadilan tertinggi adalah keadilan Tuhan yang bersifat mutlak dan tidak terbantahkan oleh setiap makhluk ciptaannya.²⁸

Penerapan hukum adalah pelaksanaan terhadap norma hukum terhadap fakta hukum sebagai parameter menjawab permasalahan yang timbul.²⁹ Hakikat dari penerapan sanksi pidana adat dayak terhadap pelaku yang melanggar nilai-nilai kepatutan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat adat dayak adalah menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat adat dayak, baik itu manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Tujuan dari keseimbangan tatanan kehidupan adalah kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan, hal ini merupakan nilai yang sangat penting dan dijadikan sebagai dasar dari pelaksanaan ataupun penerapan suatu aturan hukum sebagaimana pemikiran Aristoteles pada filsafat nilainya yakni *Eidemonia* yang memfokuskan penilaian baik dan buruk jika tujuannya diarahkan kepada kebahagiaan, jika tujuannya tidak bahagia maka dinilai buruk.³⁰ Manfaat yang lebih penting lagi di dalam penerapan hukum pidana adat dayak adalah menumbuhkan rasa kesadaran hukum yang ada didalam masyarakat,³¹ terkait pentingnya melindungi dan melestarikan lingkungan alam, sehingga tidak lagi melakukan pembakaran hutan atau lahan.

²⁸ Juni, "Filsafat Hukum."

²⁹ Abintoro Prakoso, "Filsafat Logika Dan Argumentasi Hukum" (LaksBang, Yogyakarta, 2015).

³⁰ Muhammad Alfian, "Pengantar Filsafat Nilai," *Bandung: Pustaka Setia*, 2013.

³¹ Ali Achmad, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence," *Bandung: Kencana*, 2009.

D. Penutup

Kehidupan masyarakat adat dayak dilaksanakan berdasarkan hukum adat dayak dan berdasarkan keyakinan yang bersumber dari Tuhan yang maha kuasa. Kehidupan masyarakat adat dayak selalu menjaga keseimbangan tatanan kehidupan manusia dengan alam. Masyarakat adat dayak senantiasa hidup berdampingan dengan alam, sehingga apabila ada yang mengganggu dan merusak keseimbangan tatanan kehidupan tersebut akan dikenakan sanksi hukum adat yakni denda adat (*singer*). Perbuatan yang membakar hutan atau lahan yang secara berlebihan yang mengakibatkan bencana kabut asap, terganggunya kesehatan dan rusaknya lingkungan merupakan pelanggaran terhadap hukum adat dayak sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana adat dayak dan dapat dikenakan *singer*. Ukuran yang menjadi dasar menyatakan perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana adat adalah melanggar hukum tidak tertulis adat dayak berupa nilai-nilai kepatutan berupa terganggunya keseimbangan manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya, maka dari pada itu perlu kiranya pembaharuan terkait Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 yang mengatur tentang ketentuan hukum adat dayak yang menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan zaman diselaraskan dengan filsafat hidup masyarakat adat dayak. Sedangkan manfaat diterapkannya sanksi tindak pidana adat terhadap pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah menjaga kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan sekitar, serta menjaga keseimbangan dan tatanan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence." *Bandung: Kencana*, 2009.
- Achmad, Ali, and Heryani Wiwie. "Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2012.
- Agus Santoso, H M. "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum." Jakarta: Prenada Media Group. p-ISSN, 2012.
- Alfan, Muhammad. "Pengantar Filsafat Nilai." *Bandung: Pustaka Setia*, 2013.
- Bidang Hukum Dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya. *Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat Dayak Di Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, 2018.
- Danil, Elwi. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2016): 583–96.
- Darmodiharjo, Darji. "Dan Shidarta, 1999." *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 1999.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama, 2011.
- "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen." *Mimbar Hukum*, 2010. <https://doi.org/10.22146/jmh.16235>.
- Erwin, Muhammad. "Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta." Rawali Press, 2012.
- Hamzah, Andi. "Hukum Pidana." *Medan: PT Sofmedia*, 2015.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57 (2006).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 123–30.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*.

- Malang: Setara Press, 2015.
- Juni, Efran Helmi. "Filsafat Hukum." *Bandung: Pustaka Setia*, 2012.
- Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny." *Padjadjaran Journal of Law* 2, no. 1 (2015).
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mulyadi, Lilik. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Asas, Pengkajian Teori, Norma Prosedurnya." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2012.
- Prakoso, Abintoro. "Filsafat Logika Dan Argumentasi Hukum." LaksBang, Yogyakarta, 2015.
- Rasjidi, Lili, and Ira Thania Rasjidi. "Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum." *Monograf, Universitas Padjadjaran, Bandung*, 2007.
- Selznick, Philippe Nonet-Philip. "Law and Society in Transition, Tahun 1978, Hukum Responsif." *Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung*, 2010.
- Soedjono, Dirdjosisworo. "Pengantar Ilmu Hukum." *Rajawali Pers, Jakarta*, 1983.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and others. *Penelitian Hukum*, 2015.
- Upara, Abdul Rahman. "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayapura." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 4, no. 2 (2014).
- Vivid, Wafdah. "Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional." *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2017. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1148>.
- Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center (Badan~..., 2013.
- www.antaraneews.com. Diakses tanggal 19 September 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/1071136/11040-titik-panas-terpantau-di-wilayah-kalimantan-tengah>
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah Dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pe Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah